



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Sinar al-Gensindo, 2006)
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-1.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).
- Ali Yusuf Ash-Subki, *Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- At-Turmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sauroh, *Jami'al Shohih, Kitab Nikah*, Bab 14, (Beirut Libanon: Dar al Tikr, 1998), Juz. III, No. Hadits: 1102.
- A.Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet. Ke-1.
- Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*, (Surabaya: Quntum Media, 2011).
- Hasan Ayyub," *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. ke-3.
- Ibrahim al- Baijory, *Al-Baijory*, Juz 2, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), cet. ke- 1
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2001)
- Muhammad Syarbini, *al-Iqna fi hilli al Alfaad Abi Suja'*, (Bandung: Daar al Ikhya' al-Kutubiyah al-Alamiyyah, , t.th.), Juz II.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Porwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)

Syaikh Hasan Ayyub,” *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*”, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)

